



P E N E T A P A N

Nomor 626/Pdt.P/2024/PA.Cms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan yang dilangsungkan secara elektronik sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di Kawali, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kawali, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, sebagai Pemohon II;

dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada Jayusman, S.H., Advokat yang berkantor di Perum Surung Dayung Blok B9/10 Handapherang Rt002/Rw017 Desa Handapherang Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis dengan domisili elektronik pada alamat email : jayusmandluffy@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 November 2024 yang terdaftar di register kuasa Pengadilan Agama Ciamis nomor 4692/XI/K/2024 tanggal 12 November 2024, selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon;

Telah mendengarkan keterangan anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No. 626/Pdt.P/2024/PA.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 November 2024 telah mengajukan permohonan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis pada tanggal 12 November 2024 dengan register perkara Nomor 626/Pdt.P/2024/PA.Cms dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak mengawinkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II :

ANAK PEMOHON, tempat/tanggal lahir : Ciamis, XXXX (**18 tahun 8 bulan**), Jenis Identitas : KTP, No. Identitas : XXXX, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Warga Negara : Indonesia, Pendidikan : MI, Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja, Tempat tinggal : Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis.

dengan calon suaminya :

CALON SUAMI ANAK, tempat/tanggal lahir : Ciamis, XXXX (28 tahun), Jenis Identitas : KTP, No. Identitas : XXXX, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Warga Negara : Indonesia, Pendidikan : SLTA, Pekerjaan : Perdagangan, Tempat tinggal : Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Kawin Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun. Namun perkawinan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dikawinkan ;

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No. 626/Pdt.P/2024/PA.Cms



3. Bahwa permohonan perkawinan antara ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK telah didaftarkan di KUA Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis ternyata di tolak, sesuai dengan surat Pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan perkawinan atau rujuk dari KUA Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis Nomor : XXXX, tertanggal 07 November 2024 ;
4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;
5. Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II mempunyai penghasilan rata-rata per bulan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
6. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana perkawinan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya perkawinan tersebut;
7. Bahwa biaya perkara ditanggung oleh Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ciamis berkenan, menerima, memeriksa dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ciamis berkenan, menerima, memeriksa dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK PEMOHON** untuk kawin dengan calon suaminya bernama **CALON SUAMI ANAK** ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No. 626/Pdt.P/2024/PA.Cms



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon didampingi Kuasanya datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang risiko perkawinan anak yang berakibat terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan/wajib belajar 12 tahun, ketidaksiapan organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Para Pemohon selaku orang tua/wali disarankan untuk menundanya sampai usia minimal perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksud tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan menambahkan keterangan secukupnya di persidangan;

Bahwa anak Para Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana berikut :

- Bahwa benar ia adalah anak Para Pemohon;
- Bahwa saat ini ia berumur 18 tahun 8 bulan;
- Bahwa ia telah menjalin asmara dengan CALON SUAMI ANAK dan ingin menikah atas pilihannya sendiri;
- Bahwa ia sudah menjalin hubungan dengan calon suaminya tersebut selama 1 tahun lebih dan sudah bertunangan;
- Bahwa ia dengan calon suaminya sudah sering bertemu dan pergi bersama;
- Bahwa ia sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;
- Bahwa antara dirinya dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No. 626/Pdt.P/2024/PA.Cms



hubungan sepersusuan dan saya tidak sedang dalam pinangan orang lain;

Bahwa, calon suami anak Para Pemohon yang bernama **CALON SUAMI ANAK** telah pula dihadirkan di persidangan dan yang bersangkutan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia telah menjalin hubungan cinta dengan anak Para Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON selama 1 tahun lebih dan sudah bertunangan;
- Bahwa ia dan anak Para Pemohon sudah sering bertemu dan pergi bersama;
- Bahwa ia sudah siap bertanggungjawab dan sanggup menikah dengan anak Para Pemohon tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara dirinya dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa statusnya adalah jejaka dan anak Para Pemohon adalah gadis;
- Bahwa ia sudah mempunyai pekerjaan sebagai Pedagang dengan penghasilan sendiri sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa ia akan berusaha menyiapkan diri untuk menjadi seorang suami yang baik dan berjanji akan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya;

Bahwa di persidangan telah pula dihadirkan orang tua/wali dari calon suami anak Para Pemohon yang bernama AYAH CALON SUAMIM dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa ia adalah ayah kandung dari calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa ia dan Para Pemohon berencana untuk menikahkan anaknya dengan anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa pernikahan tersebut atas keinginan dari kedua calon mempelai tanpa adanya paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari pihak lain;

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No. 626/Pdt.P/2024/PA.Cms



- Bahwa benar anak Para Pemohon dan anaknya telah lama menjalin hubungan cinta selama 1 tahun lebih dan hubungan keduanya sudah sedemikian dekat, sering pergi bersama, sehingga khawatir terjadi hal-hal yang melanggar agama ;
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa ia dan Para Pemohon sudah bersepakat untuk menikahkan mereka dan hal tersebut telah diketahui oleh keluarga masing-masing;
- Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I yang telah bermeterai Rp. 10.000 dan cap pos (bukti P-1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II yang telah bermeterai Rp. 10.000 dan cap pos (bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON I yang telah bermeterai Rp. 10.000 dan cap pos (bukti P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON yang telah bermeterai Rp. 10.000 dan cap pos (bukti P-4) ;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK PEMOHON yang telah bermeterai Rp. 10.000 dan cap pos (bukti P-5) ;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON SUAMI yang telah bermeterai Rp. 10.000 dan cap pos (bukti P-6) ;

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No. 626/Pdt.P/2024/PA.Cms



7. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis , yang telah bermeterai Rp. 10.000 dan cap pos (bukti P-7) ;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin dari UPTD Puskesmas Kawalimukti, Kabupaten Ciamis, yang telah bermeterai Rp. 10.000 dan cap pos (bukti P- 8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama CALON SUAMI yang dikeluarkan oleh Kepala Winduraja Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis, yang telah bermeterai Rp. 10.000 dan cap pos (bukti P- 9);
10. Sertifikat siap nikah dan hamil atas nama ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI yang dikeluarkan oleh Kepala BKKBN Kabupaten Ciamis (P-10);

B. Saksi

1. SAKSI I, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kawali, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anaknya karena saksi adalah bibi calon pengantin wanita ;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon Ingin menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK namun hal tersebut ditolak oleh pihak KUA karena anak Para Pemohon belum cukup umur;
 - Bahwa hubungan keduanya sudah sedemikian erat, sering pergi berdua, sehingga sangat meresahkan keluarga dan masyarakat sekitar;

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No. 626/Pdt.P/2024/PA.Cms



- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan saudara sesusuan serta keduanya tidak dalam ikatan pernikahan lain;
 - Bahwa anak Para Pemohon tersebut tidak dalam pinangan laki-laki lain;
 - Bahwa anak Para Pemohon terlihat telah dewasa, sudah siap untuk berumah tangga, serta sehat fisik dan mentalnya;
 - Bahwa calon suaminya adalah seorang yang bertanggung jawab, baik akhlaknya dan sudah bekerja sebagai Pedagang dan mempunyai penghasilan yang cukup;
 - Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut atas dasar saling mencintai, tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
2. SAKSI II, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah .guru ngaji calon pengantin wanita ;
 - Bahwa ANAK PEMOHON adalah anak Para Pemohon, sedangkan orang tuanya telah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon Ingin menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK;
 - Bahwa pihak KUA menolak pernikahan tersebut karena usia anak Para Pemohon belum memenuhi syarat batas minimal untuk melaksanakan pernikahan;
 - Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan sulit

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No. 626/Pdt.P/2024/PA.Cms



dipisahkan, sering bertemu dan pergi berdua, sehingga menimbulkan keresahan keluarga dan masyarakat sekitar;

- Bahwa dikhawatirkan akan ada hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga bila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa anak Para Pemohon terlihat sudah dewasa siap mendampingi suami dan menjadi ibu rumah tangga, serta sehat fisik dan mentalnya;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah dewasa, dan siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, bahkan ia sudah bekerja sebagai Pedagang;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan saudara sesusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut masih gadis dan calon suaminya masih jejak;
- Bahwa keduanya sudah lamaran dan keluarga masing-masing sepakat menikahkan mereka;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pelimpahan Kuasa dari Para Pemohon kepada

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No. 626/Pdt.P/2024/PA.Cms



Advokat: Jayusman, S.H., telah ditempuh sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku. Oleh karena itu, Penerima Kuasa dinilai berwenang untuk bertindak mewakili kepentingan hukum Pemberi Kuasa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang beragama Islam dan akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang risiko perkawinan anak yang berakibat terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan/wajib belajar 12 tahun, ketidaksiapan organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Para Pemohon selaku orang tua/wali disarankan untuk menundanya sampai usia minimal perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua/wali calon suami karenanya telah sesuai yang digariskan dalam Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.10

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No. 626/Pdt.P/2024/PA.Cms



yang berupa fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegele) dan cocok dengan aslinya, maka bukti-bukti tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta isi materi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, sehingga Hakim menilai bukti-bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, dan harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, adalah orang-orang yang telah dewasa dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, serta telah memberikan keterangannya atas dasar pengetahuannya sendiri dibawah sumpah di muka persidangan serta keterangan keduanya bersesuaian serta mendukung dalil permohonan Para Pemohon, maka Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 144, 145, dan 147 HIR serta telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dijadikan bahan pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ciamis, maka perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Ciamis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4, P.5 berupa fotokopi Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, dan Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK PEMOHON dikuatkan keterangan saksi-saksi, terbukti antara Para Pemohon dengan ANAK PEMOHON memiliki hubungan keluarga sebagai ibu kandung dari ANAK PEMOHON dan saat ini anak Para Pemohon tersebut masih berusia 18 tahun 8 bulan tahun atau belum mencapai usia 19 tahun, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No. 626/Pdt.P/2024/PA.Cms



diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) serta mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.9 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan surat keterangan penghasilan atas nama **CALON SUAMI** sebagai calon suami anak Para Pemohon berumur 28 tahun, belum pernah menikah, dan saat ini sudah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 berupa fotokopi Surat Keterangan Sehat terbukti bahwa anak Para Pemohon sehat secara jasmani dan rohaninya dan tidak dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama terbukti bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawali, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 berupa Sertifikat siap nikah dan hamil atas nama ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI terbukti bahwa calon istri dan calon suami sudah siap menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami, orang tua calon suami dan saksi-saksi terbukti antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin kasih selama 1 tahun lebih, dan hubungannya sudah sangat dekat sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal dilarang oleh agama, tidak ada hubungan mahram baik hubungan nasab atau rodlo'ah (susuan) yang menghalangi pernikahan, serta ingin segera menikah atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Para Pemohon,

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No. 626/Pdt.P/2024/PA.Cms



anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua/wali calon suami, serta bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut, Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa ANAK PEMOHON adalah anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah terjalin cukup lama, kurang lebih selama 1 tahun lebih, dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat;
- Bahwa pihak keluarga dan masyarakat sekitar khawatir akan terjadi lebih jauh hal-hal yang dilarang agama serta menjadi aib keluarga bila keduanya tidak segera dinikahkan;
- Bahwa Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan anaknya dengan calon suaminya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawali akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka serta antara keduanya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain serta tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon bernama ANAK PEMOHON saat ini berumur 18 tahun 8 bulan, dan telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya serta calon suami anak Para Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK umur 28 tahun siap bertanggungjawab

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No. 626/Pdt.P/2024/PA.Cms



sebagai suami/kepala keluarga dan sudah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;

- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak serta bersedia ikut membimbing rumah tangga anak Para Pemohon dan calon suaminya jika nanti sudah menikah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karenanya setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK terhalang oleh umur anak Para Pemohon yang belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa adapun persyaratan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi oleh kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, antara anak Para Pemohon dengan

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No. 626/Pdt.P/2024/PA.Cms



calon suaminya tidak ada hubungan darah ataupun hubungan sesusuan serta tidak terdapat adanya larangan perkawinan antara keduanya;

Menimbang, bahwa syarat minimal usia 19 tahun pada perkawinan pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan jiwa seseorang untuk dapat mengemban kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri serta keturunannya;

Menimbang, bahwa dalam diskursus hukum Islam tidak ada batasan usia dalam pernikahan, namun karena pertimbangan *taqyid al-mubah* (pembatasan hal yang boleh) demi kemaslahatan dianjurkan agar pernikahan dilakukan setelah usia baligh dikarenakan seorang anak dianggap belum siap secara fisik maupun psikis untuk memikul tugas sebagai suami/istri, meskipun telah mencapai usia aqil baligh, sehingga menikahkan anak yang masih dibawah umur dinilai tidak maslahat bahkan bisa menimbulkan *mafsadat* (kerusakan);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat, walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan matang secara mental sehingga mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih kaidah fiqh yang tertera dalam Kitab' Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208 karya Abdul Wahhab Khallaf, sebagai berikut :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya "Menghindari mafsadat didahulukan daripada mengambil maslahat";

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No. 626/Pdt.P/2024/PA.Cms



dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim merasa telah cukup mempertimbangkan kepentingan terbaik (*the best interest*) bagi kedua calon mempelai, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pula Hakim berpendapat bahwa permohonan dispensasi nikah telah beralasan dan tidak melawan hukum dan karenanya petitum angka 1 dan 2 permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan yang amarnya dituangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah syara' dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No. 626/Pdt.P/2024/PA.Cms



2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 07 Jumadilakhir 1446 Hijriah, oleh Drs. Kamardi, S.H., M.A. sebagai Hakim Pengadilan Agama Ciamis, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 bertepatan dengan tanggal 08 Jumadilakhir 1446 Hijriah oleh hakim tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. Yeyen Heryani sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Para Kuasa Pemohon secara elektronik;

Panitera Sidang

Hakim

ttd

ttd

Dra. Hj. Yeyen Heryani.

Drs. Kamardi, S.H., M.A.

Perincian biaya :

– PNPB	: Rp 60.000,00
– Proses	: Rp 75.000,00
– Panggilan	: Rp 0
– Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No. 626/Pdt.P/2024/PA.Cms